

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/HUK/2017
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Sosial, perlu adanya kebijakan dan standar keamanan informasi;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi kesejahteraan sosial dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Kementerian Sosial, perlu dilakukan pengaturan khusus dalam pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial, yang selanjutnya disebut Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Sosial ini.

KEDUA : Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari sebelas (11) sasaran pengendalian yaitu:

- a. Umum;
- b. Organisasi Keamanan Informasi;
- c. Pengelolaan Aset Informasi;
- d. Keamanan Sumber Daya Manusia;
- e. Keamanan Fisik dan Lingkungan;
- f. Pengelolaan Komunikasi dan Operasional;
- g. Akses;
- h. Keamanan Informasi dalam Pengadaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Informasi;
- i. Pengelolaan Gangguan Keamanan Informasi;

- j. Keamanan Informasi dalam Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan; dan
- k. Kepatuhan.

KETIGA : Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam melindungi keamanan aset informasi milik Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial dikoordinasikan oleh *Chief Information Officer* Kementerian Sosial, yang sekaligus berperan sebagai *Chief Information Security Officer* Kementerian Sosial.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, *Chief Information Security Officer* Kementerian Sosial membentuk Tim Keamanan Informasi Kementerian Sosial yang diketuai oleh *Chief Information Security Officer* Kementerian Sosial dan beranggotakan Koordinator Keamanan Informasi Unit Eselon 1 serta Petugas Keamanan Informasi Kementerian Sosial.

KEENAM : Koordinator Keamanan Informasi Unit Kerja Eselon 1 dilaksanakan oleh:

1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Sekretaris Badan;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal; dan
4. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, para Koordinator Keamanan Informasi Unit Eselon 1 menunjuk Petugas Keamanan Informasi Unit Eselon 1 di lingkungan Unit Eselon 1 masing-masing.

KEDELAPAN : Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial dikaji ulang secara berkala untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan oleh:

- a. *Chief Information Security Officer* Kementerian Sosial untuk tingkat Kementerian Sosial; dan
- b. Koordinator Keamanan Informasi Unit Eselon 1 untuk Unit Eselon 1

KESEPULUH : Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri Sosial ini.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Sosial.
2. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Media Informasi.
3. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
4. Para Pejabat Unit TIK Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Sosial.